

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DI POLRESTA SURAKARTA**

**MARIO AURELIUS K. PEA  
NPM: 18111002**

**ABSTRACT**

The results showed that law enforcement at the stage of investigation of narcotics misuse in the Surakarta Police District Law area: receiving a report from the public, then making a Police Report after that made an Investigation Order and a Work Order then a member of the Surakarta Police Police took the first action at the place the incident was found by the suspect and evidence, then made a forced effort against the suspect in the form of arrest, search and seizure of the evidence and a urine test on the suspect in the Forensic Laboratory, followed by a Case Title to analyze the application of the article that will be suspected of the suspect, after completing the administrative investigation (making an Investigation Order) then the suspect is examined (the Investigator prepares Minutes of Investigation), then the suspect is detained for 20 (twenty) days and is carried out n extension of detention by the Surakarta District Prosecutor's Office for 40 (forty) days. Then in the process of Detention, the Investigator completes the Case File and sends the case file to the Surakarta District Prosecutor's Office and the case file is declared complete (P-21), after which the stage of sending the suspect and the evidence to the Surakarta District Prosecutor's Office is carried out.

The obstacles in handling the narcotics abuse crime at the investigation stage in the Surakarta Police Regional Police jurisdiction are: 1) Lack of cooperation between the Police (Investigator) and the public, namely not wanting to report the occurrence of narcotics abuse criminal acts on the grounds that they do not want to be witnesses because they do not bother other people's business. 2) Perpetrators of criminal acts of narcotics abuse eliminate traces of time will be searched, giving convoluted information. 3) Limited facilities and infrastructure including vehicle facilities owned by the Surakarta Police to conduct patrols in each area deemed vulnerable. 4) Limited human resources (Police), namely the lack of professionals in conducting investigations that are increasingly difficult to detect, prevent and resolve properly.

Keywords: Law Enforcement, Investigation, Criminal Narcotics Abuse

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika khususnya ganja. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan narkoba.

Dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Mengingat dampak penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan, mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya pencegahan dapat mencakup pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkotika), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkoba untuk tidak menjadi adiksi) dan pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi). Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkotika dimulai

rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Pada umumnya anak remaja akhir dan dewasa muda akan berkegiatan disekitar sekolah atau tempat kerja. Salah satu tempat sekolah adalah universitas. Untuk penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum seyogyanya diterapkan pula khususnya di wilayah hukum Polresta Surakarta.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Surakarta ?
2. hambatan-hambatan apa yang timbul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Surakarta?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun disamping itu juga mengambil data primer tetapi data ini hanya sebagai pendukung.

Penelitian ini bersifat deskriptif atau juga dapat disebut penelitian deskriptif yaitu, suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono

Soekanto, 1986:35). Dalam penelitian ini mengenai penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Surakarta.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### **A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Surakarta**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making proces*).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengkajian tentang proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi, dengan melakukan kajian terhadap tahap penyidikan dan tahap penuntutan dan tahap putusan di persidangan.

Aipda Agus Setyawan menyatakan bahwa proses penyelidikan dilakukan karena ada keterangan dari tersangka tindak pidana penyalahgunaan bahwa narkoba didapatkan dari seorang anggota polisi yang bertugas di Surakarta. Kemudian penyidik melakukan pengembangan kasus dan melakukan proses penangkapan.

Selanjutnya Aipda Agus Setyawan dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi dalam proses penyidikannya diterapkan serangkaian tindakan-tindakan sebagai berikut:

#### 1. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan guna kepentingan suatu proses penyidikan, seperti yang yang dijelaskan dalam Pasal 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: *“(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidikan berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”*.

Aipda Agus Setyawan mengungkapkan bahwa *“penangkapan tersangka dimula dari adanya pengembangan kasus dan hasil dari penyidikan tersebut kemudian saya menugaskan kepada 2 orang anggota kami untuk melakukan penangkapan terhadap anggota polisi tersebut disertai dengan surat penangkapan, akan tetapi sebelum terjadi proses penangkapan, anggota polisi tersebut menyerahkan diri ke Polresta Surakarta ”*.

#### 2. Penahanan

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP penahanan dapat diartikan sebagai berikut: *“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Aipda Agus Setyawan menyatakan bahwa penahanan dilakukan terhadap Tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut tentang kasus yang disangkakan kepadanya dan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

### 3. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 KUHAP di artikan penyitaan sebagai berikut: “ *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan*”. Proses penyitaan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan secara spontan hal tersebut dikerenakan tersangka yang sudah disidik terlebih dahulu dalam penangkapannya terjadi secara langsung atau tertangkap tangan, maka penyidik dalam melakukan penyitaan tidak menyertakan surat izin dari Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi setelah dilakukan penyitaan barangbukti kemudian penyidik melaporkan ke Pengadilan Negeri.

### 4. Pemeriksaan saksi-saksi

Proses pemeriksaan saksi-saksi, terdapat dalam Pasal 1 angka (26) dan (27) KUHAP yang berbunyi: Pasal 1 angka 26 : “*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.

Pasal 1 angka 27 : *“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”*.

Aipda Agus Setyawan menyatakan bahwa menurut keterangan saksi yang merupakan tersangka bahwa salah satu anggota polisi juga terlibat dalam penyalahgunaan ini, mereka menyatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatnya dari seorang anggota polisi yang bertugas di wilayah Kepolisian Polresta Surakarta. Kemudian semua keterangan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ditandatangani saksi-saksi untuk memperkuat bukti keabsahan dari keterangan saksi tersebut.

#### 5. Pemeriksaan Ahli

Pada Pasal 1 butir 28 berbunyi: *“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*.

Penyidik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian, Aipda Agus Styawan mengatakan bahwa penyidik mengirimkan barang bukti yang disangkakan sebagai narkoba dan urin tersangka ke Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik Semarang menyatakan bahwa benar

serbuk kristal yang dikirimkan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu dan menyatakan bahwa tes urin tersangka juga terkandung zat narkotika.

#### 6. Pemeriksaan tersangka

Keterangan tersangka sangat diperlukan dalam proses penyidikan untuk dapat mengungkap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pasal 189 ayat 2 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.

Aipda Agus Setyawan menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi, menerangkan bahwa tersangka mengakui telah memakai narkotika tersebut dengan 2 orang temannya yang sudah ditangkap terlebih dahulu, tersangka memperoleh narkotika tersebut dari seseorang yang dia tidak kenal, dia membeli narkotika tersebut melalui hubungannya dengan pembeli lewat HP dan proses pembeliannya menggunakan transfer tunai, setelah uang dikirim penjual narkotika tersebut menaruh narkotika dibawah tiang listrik yang berada di perempatan Gembongan Kartasura.

#### 7. Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh oleh Polisi

Penyerahan hasil penyidikan tersebut dilakukan dengan 2 tahap, seperti yang diatur dalam Pasal 8 angka 3 KUHAP, yang berbunyi: “ *Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan dalam hal penyidikan*

*sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan arang bukti kepada Penuntut Umum”.*

Selanjutnya Aipda Agus Setyawan menyatakan bahwa penyerahan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum pada saat proses penyidikan sudah dianggap selesai oleh penyidik atau setelah Penuntut Umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

**B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Surakarta**

Hambatan-hambatan dalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Surakarta, antara lain :

1. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

2. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Kepolisian Polresta Surakarta tidak sedikit dari mereka pelaku tindak penyalahgunaan narkoba yang menghilangkan jejak agar terbebas dari penangkapan dan ancaman hukuman dengan cara menghilangkan barang bukti berupa narkoba pada waktu akan dilakukan pengeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan pelaku meninggalkan wilayah hukum Kepolisian Polresta Surakarta.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Polresta Surakarta untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan yang memerlukan pengawasan setiap saat tidak dapat dijangkau sehingga penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

4. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi,

dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Kepolisian Polresta Surakarta memiliki syarat untuk diangkat sebagai penyidik, tetapi mereka hanya sebatas sebagai penyidik pembantu

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Polresta Surakarta dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara institusi Kepolisian Polresta Surakarta senantiasa membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian untuk mengubah persepsi yang selama ini polisi cenderung membuat masyarakat menjadi takut dengan keberadaan polisi, maka masyarakat merasa aman.
2. Kepolisian Polresta Surakarta senantiasa membuka diri memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Polresta Surakarta dalam rangka pembinaan personil. Langkah ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak baik tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
3. Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum khususnya dampak negatif penyalahgunaan narkoba di berbagai desa yang bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada polisi baik secara kelembagaan maupun secara individual.

4. Dalam kaitannya dengan usaha penciptaan sumber daya manusia (polisi yang profesional) Kepolisian Polresta Surakarta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikan baik pada jenjang starata satu (S1) maupun pada Dikjur Kepolisian secara reguler dalam berbagai bidang.
5. Berkaitan dengan usaha mengatasi hambatan aspek kurangnya sarana yang dimiliki oleh Kepolisian Polresta Surakarta, beberapa langkah yang ditempuh selain mengusulkan kepada Kepolisian Polresta Surakarta tentang pengadaan sarana penunjang operasional juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan pihak lain yang tidak mengikat untuk mengatasi keterbatasan sarana

Dengan demikian penanganan terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan ini merupakan kasus yang cukup sulit di ungkapkan, karena mereka menggunakan sistem terputus. Segala transaksi yang dilakukan oleh mereka semuanya tanpa mengenali satu sama lain. Ketika seseorang mendapatkan barang tersebut belum tentu dia tahu dan kenal siapa yang diajak transaksinya. Serta masyarakat dimintai untuk menjadi seorang saksi, akan tetapi masyarakat setempat seakan lempar-lemparan untuk dijadikan menjadi seorang saksi, terkadang mereka mengatakan lebih baik kepada ketua RT setempat, atau lebih kepada ketua keamanan setempat.

**KESIMPULAN**

Penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polresta Surakarta yaitu : menerima Laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba kemudian Kepolisian Polresta Surakarta membuat Laporan Polisi terhadap laporan tersebut setelah itu dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas kemudian Anggota Kepolisian Polresta Surakarta melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian ditemukan tersangka dan barang bukti, selanjutnya melakukan upaya paksa terhadap tersangka berupa penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urine terhadap tersangka di Laboratorium Forensik, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara untuk menganalisis penerapan Pasal yang akan disangkakan terhadap tersangka, setelah itu melengkapi administrasi penyidikan (membuat Surat Perintah Penyidikan) kemudian tersangka dilakukan Pemeriksaan (Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan), selanjutnya tersangka dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian dalam proses Penahanan, Penyidik melengkapi Berkas Perkara dan mengirim berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P-21), setelah itu dilakukan tahap pengiriman tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surakarta.

Hambatan-hambatan dalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Polresta Surakarta, adalah

1. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat yaitu tidak mau melaporkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena gak repot urusan orang lain.
2. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menghilangkan jejak waktu akan dilakukan pengeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana termasuk fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Polresta Surakarta untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan.
4. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) yaitu kurangnya profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik.

#### **SARAN**

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka saran panulis yang dapat dikemukakan adalah:

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan suatu fasilitas dan sarana yang diperlukan oleh setiap penegak hukum, yakni berupa segala perlengkapan yang diperlukan oleh penyidik.
2. Penyidik sendiri yang dapat penyusun sampaikan ialah biarpun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dikatakan minim tetapi tetap untuk berpegang

dalam meningkatkan keadilan. Di samping itu untuk mendapatkan informasi mengenai kejahatan ini sering dilakukan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan suatu kepercayaan kepada pihak kepolisian dalam memberikan informasi.

3. Diharapkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang akan datang agar dicantumkan standar biaya Operasional mengingat dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika membutuhkan biaya yang besar
4. Bagi hakim sebaiknya dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri, hakim harus mempunyai keberanian dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika seperti halnya penyakit yang harus di sembuhkan dengan cara medis, bukan dengan hukuman pidana berupa penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Cet.1 PT. Citra Aditya Bakti.
- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.
- Aminuddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Burhan Ashofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- F.Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika*, Jakarta: Asa Mandiri.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan,.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam Suroso, 2016, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Yogyakarta: Laksbang Presindi.
- Lamintang, P.A.F. 1990, *Delik-Delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lamintang,P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Malang: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudji Waluyo. 2007. *Pedoman Pelaksanaan P4GN*. Jakarta : Badan Narkotika Nasional.
- O C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung : Alumni.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Soekedy, 2002, *Menyiram Bara Narkoba*, Jakarta: Dyatama Milenia.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja*, Bandung : Karyawan Remaja.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 2010, *Kapitas Selektas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta : Alumni.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika